

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969 K E D I R I

Website: www.kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR: HM.04.1 7/418.62/I/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan

Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Telematika Energi Institut Teknologi PLN Jakarta Barat

tanggal 21 Desember 2023 Nomor: 0610/MR/2/A09/12/2023 Perihal Permohonan

Kerja Magang.

2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri tanggal 29 Desember 2024 Nomor: HM.04.4 21/418.31/XII/2023 Perihal Persetujuan Lokasi Magang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **Qhufi Nurazizah** 

b. Alamat : Menara PLN, Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat 11750

c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

d. Instansi/Organisasi : Institut Teknologi PLN Jakarta Barat

e. Kebangsaan : Indonesia

## Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

f. Judul Proposal : Magang

g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah

h. Bidang Survey : -

i.Penanggung Jawab : Dr. EFY YOSRITA, S.Si, M.Kom

j.Anggota/Peserta : 1 Orang Mahasiswa

k. Waktu : Tanggal 8 Januari s.d 29 Maret 2024

I.Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Dengan ketentuan : 1. Pemohon dalam melaksanakan kegiatan diwajibkan mematuhi Protokol

Kesehatan Covid-19.

Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tatatertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
Bolaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang

3. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.

4. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.

5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatanya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.

6. Jika pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19, mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

## **TEMBUSAN: Kepada Yth.**

- 1. Bapak Bupati Kediri ( sebagai laporan );
- 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
- 3. Sdr. Ka. Dinas Kominfo Kab. Kediri;
- Sdr. Dekan Fakultas Telematika Energi Institut Teknologi PLN Jakarta Barat;
- 5. ARSIP.



Kediri, 02 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n.KEPALA BAKESBANGPOL

KABUPATEN KEDIRI

Sekretaris,

u.b.

Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik



MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos Penata Tk. I

NIP. 197408241997031003